

KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Rahman¹, Muhammad Arsyad², Asriani³, Muhammad Ishak Syahadat⁴, Muhammad Amir⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

Correspondent author: rahmantandi65@gmail.com

Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the collaboration between the executive and legislature in the formulation of inclusive budget policies in Southeast Sulawesi Province. The research method used is a qualitative approach by collecting data through interviews and analysis of related documents. The results show that close collaboration between the two institutions provides a solid foundation for inclusive and sustainable budget policymaking. Their synergy ensures alignment of development visions as well as accountability and transparency in public budget management. However, there are challenges such as lack of alignment of vision, limited transparency, and lack of effective coordination. Therefore, it is necessary to improve communication, understanding, and coordination between the two institutions to create inclusive and sustainable budget policies that have a positive impact on regional progress.

Keywords: Budget Policy; Collaboration; Executive; Inclusive; Legislative

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan anggaran inklusif di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi yang erat antara kedua lembaga tersebut memberikan landasan yang kokoh bagi penyusunan kebijakan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi mereka memastikan adanya penyelarasan visi pembangunan serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya keselarasan visi, keterbatasan transparansi, dan kurangnya koordinasi efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi, pemahaman, dan koordinasi antara kedua lembaga untuk menciptakan kebijakan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan yang berdampak positif bagi kemajuan daerah.

Kata Kunci: Eksekutif; Inklusif; Kebijakan Anggaran; Kolaborasi; Legislatif

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan umum anggaran memiliki peran krusial dalam menggalang sinergi yang memperkuat landasan keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, kolaborasi yang kokoh antara kedua lembaga ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi ini terletak pada upaya

untuk menyelaraskan visi pembangunan antara eksekutif, yang mengusung rencana dan kebijakan, dengan legislatif yang memiliki peran dalam mengawasi serta menyetujui penggunaan anggaran (Abboah-Offei et al., 2022). Dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran, sinergi antara kedua lembaga ini tidak hanya menciptakan kebijakan yang representatif, tetapi juga memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik (Clerici, 2020).

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif memberikan landasan yang kokoh bagi penyusunan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara inklusif. Dengan keterlibatan kedua lembaga ini, kebijakan anggaran dapat lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, memastikan alokasi dana yang tepat, serta memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi yang sinergis antara eksekutif dan legislatif juga memungkinkan terciptanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan anggaran. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan kebijakan yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kontekstual dan kebutuhan masyarakat seiring berjalannya waktu (Egobueze, 2017). Dengan demikian, pentingnya kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya memperkuat aspek partisipatif, tetapi juga mendukung terciptanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran sering kali terhambat oleh sejumlah tantangan yang mengakibatkan dampak negatif terutama dalam konteks Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah kurangnya keselarasan antara visi eksekutif dan aspirasi legislatif terkait penyusunan anggaran inklusif. Kedua pihak seringkali memiliki pendekatan yang berbeda, menghasilkan perdebatan panjang terkait prioritas pengalokasian dana (Patterson, 2001). Hal ini sering mengakibatkan kemacetan dalam proses pengambilan keputusan, menunda penyelesaian anggaran hingga akhir periode, dan pada akhirnya, menurunkan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, sering terjadi juga kurangnya transparansi dalam komunikasi dan kesepahaman antara Eksekutif dan Legislatif. Informasi yang terbatas dan kurangnya aksesibilitas terhadap data yang relevan sering menjadi hambatan utama, menghambat pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat serta dampak kebijakan yang diusulkan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi yang efektif juga menjadi faktor yang memperumit kerja sama antara kedua lembaga, mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencapai konsensus yang kuat dalam merumuskan kebijakan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran sering kali mengalami hambatan akibat berbagai

faktor. Salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah kurangnya keselarasan antara visi eksekutif dan aspirasi legislatif terkait penyusunan anggaran inklusif (VanDusky-Allen & Kettler, 2023).

Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan hubungan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Penelitian ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar-lembaga, tetapi juga menyoroti kebutuhan akan proses yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan bahwa implementasi langkah-langkah ini akan menciptakan kebijakan anggaran yang lebih sesuai dengan realitas yang ada, memastikan transparansi informasi kepada publik, dan akhirnya, mendorong pemerintah untuk lebih tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara holistik.

Review Konseptual

Governance Partnership Theory, menyoroti esensi kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil sebagai fondasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Teori ini menitikberatkan pada kolaborasi dan keterlibatan yang menghubungkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Melibatkan mereka dalam setiap tahapan kebijakan memungkinkan adopsi solusi holistik yang lebih luas dan responsif. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pijakan utama. Proses pengambilan keputusan yang terbuka memastikan integritas dan keberlanjutan, menjaga kepercayaan publik dalam kemitraan governance. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil menjadi fondasi utama pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Koppenjan et al., 2022). Tata kelola kolaboratif diyakini mengarah pada solusi yang lebih inovatif untuk masalah kompleks dalam pelayanan public (Gestel & Grotenbreg, 2021). Selain itu, prinsip kemitraan governance menekankan pentingnya pembagian risiko dan manfaat yang adil. Pembagian risiko dan manfaat yang adil sangat penting untuk menghormati nilai-nilai inklusifitas, memperkuat tata kelola yang inklusif bagi masyarakat, serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan (Dhillon, 2020). Hal ini tidak hanya mengurangi disparitas kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh sejalan dengan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Keterlibatan dalam kemitraan ini memastikan keuntungan sejalan dengan risiko yang diambil oleh perusahaan dan pemerintah, memperkuat kapabilitas korporat dan memperoleh legitimasi dalam demokrasi deliberative (Lundan & Cantwell, 2020). Fleksibilitas dan inovasi juga diperjuangkan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan yang dinamis, memungkinkan adaptasi yang cepat dan pengembangan solusi baru (Kamalaldin et al., 2020). Melalui prinsip-prinsipnya, Governance Partnership Theory tidak hanya menawarkan konsep kolaborasi yang kuat, tetapi juga menjadi panduan bagi entitas publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk

menciptakan solusi yang holistik dan berdampak luas bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Wang et al., 2021).

Institutional Role Theory, memusatkan perhatian pada peran yang dimainkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Lembaga eksekutif dan legislatif memainkan peran vital dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Eksekutif bertanggung jawab menyusun proposal, sementara legislatif memberikan persetujuan, memastikan transparansi, dan menentukan alokasi dana untuk mendukung tujuan kebijakan negara (Arranz & Arroyabe, 2023). Dalam konteks ini, fokus utamanya adalah bagaimana kedua lembaga tersebut saling mendukung dan bekerja bersama untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Risi et al., 2023). Lembaga eksekutif memegang peran kunci dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan anggaran, mempengaruhi alokasi dana, serta menentukan prioritas pengeluaran demi tujuan dan agenda pemerintahan (Munir, 2020). Lembaga eksekutif memiliki peran krusial dalam menetapkan prioritas, kebutuhan, dan tujuan strategis negara. Mereka bertanggung jawab mengidentifikasi arah serta memimpin implementasi kebijakan yang memengaruhi perkembangan masyarakat dan perekonomian, dalam proses ini, eksekutif seringkali bertindak sebagai pengusul anggaran yang kemudian akan disepakati oleh badan legislative (Wagner et al., 2022). Di sisi lain, lembaga legislatif memainkan peran penting dalam meninjau, menyesuaikan, dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh eksekutif sebagai kontrol untuk memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan public (Khasawneh & Elrehail, 2022). Mereka mewakili suara masyarakat dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya (Mushtaq, 2020). Melalui proses ini, legislatif memiliki kendali untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan dalam kebijakan anggaran (Jain et al., 2020). Kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran menjadi krusial (He, 2018). Sinergi di antara keduanya membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Karbhari et al., 2020).

Public Policy Formulation Theory adalah kerangka konseptual yang merinci proses pembuatan kebijakan publik dari awal hingga akhir. Ini mencakup serangkaian tahapan yang melibatkan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. (Korenik & Wegrzyn, 2020). Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan inklusivitas dan efektivitas kebijakan publik yang diadopsi (Pribadi & Iqbal, 2022). Tahap pertama dalam teori ini adalah identifikasi masalah (Paquet, 2020). Pada tahap ini, pemerintah atau pelaku kebijakan mengevaluasi kondisi yang memerlukan perhatian dan tindakan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan identifikasi akar permasalahan yang ada.

Dalam proses ini, inklusivitas memastikan bahwa berbagai perspektif dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat dipertimbangkan untuk memahami masalah secara komprehensif. Setelah identifikasi masalah, tahap perumusan kebijakan dimulai. Di sini, kebijakan yang diusulkan dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya (Wen et al., 2022). Proses ini memperhatikan aspek inklusivitas dengan mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan kepentingan yang ada dalam merumuskan solusi yang komprehensif. Kemudian, langkah implementasi kebijakan dimulai (Kamau & Mbirithi, 2021) Ini melibatkan penerapan kebijakan yang telah diformulasikan ke dalam tindakan nyata. Inklusivitas dalam tahap ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dengan adil dan menyeluruh, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai perbandingan pada instrumen mana sebuah kebijakan itu cocok untuk diadopsi sesuai studi kasus yang ditemukan di wilayah studi penelitian. Seperti Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan "apa yang terjadi" dan "bagaimana". Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan "mengapa", dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle akan diuraikan dengan kajian implementasi model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis, 1985) yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)

Terakhir, evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan (Egharevba et al., 2022). Evaluasi ini melibatkan analisis kinerja kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Inklusivitas dalam evaluasi memungkinkan partisipasi masyarakat luas untuk memberikan umpan balik, memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan memenuhi kebutuhan beragam kelompok Masyarakat. Dalam keseluruhan proses ini, inklusivitas menjadi pondasi yang memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya memperhitungkan beragam perspektif, tetapi juga melayani kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam menghadapi

masalah-masalah kompleks di masyarakat. Teori Penyusunan Kebijakan Publik memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menghadapi persoalan publik. Dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan, setiap langkahnya memperhatikan inklusivitas untuk memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan mencakup berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat. Ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif, relevan, dan berdampak positif bagi semua kelompok dalam masyarakat (Chaney, 2020).

METODE

Metode penelitian kualitatif dapat menjadi landasan yang kuat untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan ini akan fokus pada analisis mendalam dari sudut pandang subjek terlibat, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika, persepsi, dan pengalaman mereka terkait proses kolaborasi. Metode penelitian kualitatif dapat mencakup wawancara mendalam dengan para anggota eksekutif dan legislatif, baik secara individual maupun dalam forum diskusi bersama. Selain itu, observasi partisipatif terhadap pertemuan-pertemuan terkait penyusunan anggaran serta analisis dokumen-dokumen terkait kebijakan anggaran dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan penggunaan teknik analisis konten terhadap dokumen-dokumen kebijakan, pidato, atau catatan resmi lainnya untuk menggali gagasan, pemikiran, dan pandangan yang mendasari posisi eksekutif dan legislatif. Analisis tematik dan pembentukan pola dari data kualitatif juga dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap tantangan, hambatan, dan potensi solusi yang dihadapi dalam kolaborasi ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang luas dan inklusif, penelitian ini dapat mengungkap dinamika interaksi, faktor-faktor yang memengaruhi kerjasama, serta memberikan wawasan yang kaya terkait perbaikan yang dapat diusulkan guna meningkatkan kolaborasi yang lebih efektif antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan anggaran yang inklusif di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023

Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sementara itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD (Utha et al., 2023).

Proses penyusunan Kebijakan Umum (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dimulai dengan penjelasan Gubernur pada 17 November 2022, diikuti oleh rapat konsultasi antara Badan Anggaran dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari 17 hingga 21 November 2022. Diskusi yang intens tersebut bertujuan untuk mendalami dan menyempurnakan rancangan KUA dan PPAS untuk kebijakan anggaran 2023. Tabel 1 mencantumkan empat agenda kegiatan dalam rapat anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023 beserta pesertanya. Agenda pertama adalah pidato pengantar yang disampaikan oleh Gubernur mengenai Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara. Pesertanya meliputi Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agenda kedua adalah rapat konsultasi dan pendalaman kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran. Pesertanya meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, serta Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agenda ketiga adalah rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran, dengan peserta yang sama seperti agenda kedua, namun tanpa Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agenda terakhir adalah penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Kebijakan Umum, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, yang dihadiri oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Ketua/Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tabel 1 memberikan gambaran komprehensif mengenai agenda rapat anggaran serta peserta yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023.

Tabel 1. Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023

No.	Agenda Kegiatan	Peserta
1.	Pidato Pengantar Gubernur atas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023	Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	Rapat konsultasi dan Pendalaman Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023	Sekretaris Daerah, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, dan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
3.	Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023	Sekretaris Daerah, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Kebijakan Umum Tahun Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.	Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua/Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Hasil analisis data sekunder tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengikuti pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH menyatakan bahwa KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, merupakan dokumen perencanaan anggaran yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil pembahasan tersebut melahirkan kesepakatan bersama sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, KUA-PPAS tersebut merupakan dokumen penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah.

Mengacu pada permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yaitu: "pembangunan manusia dan infrastruktur untuk mendukung produktivitas menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Tema tersebut menjadi arah pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.

Untuk merealisasikan empat prioritas pembangunan tersebut, maka kebijakan umum pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. **Kebijakan pendapatan daerah**, kebijakan ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain: intensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dan tetap menjaga stabilitas perekonomian daerah dan terus berupaya meningkatkan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan maupun penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah direncanakan sebesar 4,388 triliun rupiah, yang diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,456 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 2,930 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,483 milyar rupiah.
2. **Kebijakan belanja daerah**, pengalokasian belanja daerah masih diarahkan untuk memberikan dampak bagi perekonomian daerah yang mulai meningkat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pokok-pokok kebijakan belanja daerah tahun 2023, diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD pada tahun 2023. Berdasarkan atas target penerimaan daerah, maka anggaran belanja pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 4,428 triliun rupiah yang direncanakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.
3. **Kebijakan pembiayaan daerah** meliputi: penerimaan pembiayaan sebesar 400,000 milyar rupiah, yang diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran.

Dalam rapat konsultasi pendalaman KUA serta PPAS APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Bapak H. Herry Asiku, SE, sejumlah isu strategis terungkap. Anggota DPRD menyoroti kebutuhan pemutihan pajak kendaraan, pembangunan jalan provinsi vital, dan pentingnya perhatian terhadap irigasi di beberapa wilayah. Namun, perdebatan muncul terkait potensi penurunan pendapatan daerah dari pemutihan pajak kendaraan, dengan beberapa anggota menyarankan penghapusan denda sebagai alternatif untuk mempertahankan pendapatan. Diskusi juga menggarisbawahi wilayah-wilayah dengan infrastruktur jalan yang memprihatinkan, dengan anggota menyoroti ketidakmerataan perhatian terhadap beberapa wilayah dalam alokasi anggaran. Pimpinan rapat, H. Herry Asiku, SE, menekankan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang rusak menjadi fokus utama dalam rapat Banggar dengan TAPD, sambil menyoroti pentingnya keterlibatan Banmus dalam pengambilan keputusan Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, dipimpin oleh Herry Asiku, SE, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan beberapa poin penting terkait perencanaan anggaran. Fokus utama terletak pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,5-5,6%, dengan perhatian khusus terhadap penanganan inflasi yang diharapkan bisa ditekan ke angka 2-3% pada tahun 2023. Prioritas belanja ditujukan pada penurunan tingkat kemiskinan, investasi di sektor pertambangan untuk menyerap tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur serta ekonomi lokal. Meskipun rencana alokasi belanja mencapai 4,4 triliun dengan defisit 400 miliar, upaya pembiayaan akan dilakukan melalui SiLPA dan pendapatan transfer untuk menutupi defisit tersebut. Pentingnya realisasi yang tepat dalam pengelolaan keuangan menjadi sorotan utama guna menghindari kekosongan kas yang signifikan akibat dari defisit yang terjadi. Dengan ringkas, poin-poin ini mencerminkan arah kebijakan anggaran tahun 2023 yang bertujuan pada peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penekanan pada pengurangan kemiskinan serta pengelolaan keuangan yang cermat.

Setelah rapat konsultasi yang panjang, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai kesepakatan penting dalam menyelaraskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Terjadi keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam mengharmonisasi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Beberapa program masih memerlukan prioritas, sementara yang lain mungkin tak bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang ada. Ini memberikan tanggung jawab bersama bagi DPRD. Kesepakatan pertama terfokus pada KUA yang disetujui secara sementara, tapi perlu disesuaikan dengan anggaran hingga Desember. Perlu pula pengecekan program yang belum termasuk dalam KUA. Diskusi berlanjut ke PPAS yang merefleksikan perubahan dalam KUA dan alokasi anggaran untuk setiap OPD. PPAS disetujui

sementara, tapi perlu penyesuaian angka akhir. Fokus utama rapat adalah penyesuaian KUA dan PPAS dengan realitas anggaran serta peninjauan kembali program yang diusulkan.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 di DPRD, berbagai fraksi menyoroti aspek penting. Fraksi Nasdem menekankan perhatian khusus terhadap organisasi masyarakat, terutama yang terkait dengan kepemudaan dan kemanusiaan, mengantisipasi resesi tahun 2023. PDIP fokus pada pentingnya membangun prasarana kantor yang memenuhi kebutuhan esensial serta pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, sementara PKS mendorong peningkatan Pendapatan Daerah dan inisiatif aktif DPRD dalam penyelesaian bantuan sosial. Fraksi Demokrat menyoroti kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, sementara Golkar dan Gerindra mendukung kelanjutan pembahasan dengan penekanan pada infrastruktur dan pemutihan pajak kendaraan. Fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat menyoroti perbaikan jalan, dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer. Sementara Fraksi PAN memberikan dukungan penuh dan berharap implementasi KUA-PPAS sesuai kesepakatan tanpa perubahan signifikan. Dengan demikian, semua fraksi menyatakan dukungan dan penerimaan terhadap KUA-PPAS tahun 2023 untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil dari serangkaian tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Maz, SH, sebagai pihak pertama, serta atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara H. Abdurrahman Shaleh, SH, M.Si, beserta Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Heri Asiku, SE, dan H. Jumarding, SE, sebagai pihak kedua yang mewakili DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, menyepakati:

1. Pendapatan Daerah, secara keseluruhan ditargetkan, sebesar RP. 4,544 triliun (empat koma lima ratus empat puluh empat triliun rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Belanja Daerah, secara keseluruhan belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 4,757 triliun (empat koma tujuh ratus lima puluh tujuh triliun rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

3. Pembiayaan Daerah, secara keseluruhan penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 488,000 milyar (empat ratus delapan puluh delapan milyar rupiah), yang diarahkan untuk menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Selain dari kesepakatan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Gubernur beserta jajarannya agar :

1. Dalam penyampaian Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang akan datang agar memperhatikan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Pasal 90 menekankan bahwa Penyampaian KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Juli dan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dengan kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Agustus, sebagaimana atensi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan hasil Audensi dan Koordinasi dari Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI.
2. Di Akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, pihak DPRD menyarankan agar pengalokasian anggaran Tahun Anggaran 2023 fokus perhatian kita pada Perbaikan infrastruktur jalan jembatan, sehingga tidak adalagi riak-riak terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.
3. Peningkatan pendapatan pada objek pertambangan sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
4. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Kabupaten Wakatobi sebagai Kawasan Pariwisata Nasional (KSPN) dan daerah yang masuk kategori penyangga KSPN tersebut.
5. Kegiatan yang belum terealisasi sampai pada akhir tahun anggaran agar pemerintah daerah dapat menyampaikan ke DPRD kegiatan apa saja yang belum terealisasi dan apa kendalanya sehingga dapat menjadi perhatian kita semua dalam proses perencanaan sampai pada penganggaran perubahan APBD yang akan datang.
6. Pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang sedianya akan dibangun 22 lantai, maka disepakati akan dibangun 5 lantai dengan skema penganggaran tahun jamak yang akan ditandatangani persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.
7. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan RKB SMA dan sederajat karena ditemukan ada sekolah yang masih melaksanakan proses belajar mengajar yang shift-shiftpan atau bergantian sehingga program pembelajaran tidak efektif.

Dan juga perhatian kepada honorarium para guru tidak tetap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

8. Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan Polisi Kehutanan yang bertugas menjaga kawasan hutan lindung Sulawesi Tenggara, Badan Anggaran mengusulkan untuk penganggaran honorarium dari RP. 600.000 menjadi RP.1.000.000,-
9. Kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk tetap dilanjutkan mengingat daya beli masyarakat Sulawesi Tenggara masih sangat rendah akibat pandemi covid-19 dan dapat mendorong pendapatan asli daerah.
10. Perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan UMKM khususnya dibidang pertanian, perikanan dan perkebunan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara
11. Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah agar memperhatikan Bantuan hibah kepada masyarakat dan rumah ibadah di Sulawesi Tenggara baik pada Perubahan APBD 2022 maupun pada Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2023.
12. Pada Dinas Perhubungan agar menjadi perhatian terhadap pengadaan jembatan timbang pada setiap pelabuhan.

PEMBAHASAN

Proses penyusunan kebijakan anggaran tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan berbagai entitas, dimulai dari pidato Gubernur yang merangkum Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara, hingga penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD. Terdapat empat agenda rapat yang melibatkan peserta dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi krusial dalam proses ini karena melalui serangkaian rapat konsultasi, pembahasan, dan penandatanganan kesepakatan, terjadi pemahaman mendalam serta penyempurnaan atas rancangan KUA dan PPAS. Partisipasi DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Komisi, memberikan wawasan dari sudut pandang legislatif, memastikan representasi kepentingan publik dalam alokasi anggaran, serta mengawal aspek akuntabilitas penggunaan dana publik. Kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi landasan yang menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terukur, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta terjaminnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menegaskan bahwa kerjasama antara kedua entitas tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan anggaran yang

menggambarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2023.

Data yang disajikan menggambarkan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun 2023, sejalan dengan Governance Partnership Theory yang menekankan esensi kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil sebagai fondasi pengambilan Keputusan (Fleta-Asín et al., 2020). Hal ini tercermin dalam proses yang melibatkan serangkaian langkah dari pidato Gubernur hingga penandatanganan Nota Kesepakatan. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD melibatkan empat agenda rapat yang melibatkan peserta dari berbagai tingkatan pemerintahan dan memungkinkan pemahaman mendalam serta penyempurnaan atas rancangan KUA dan PPAS.

Partisipasi DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Komisi, menghadirkan perspektif legislatif yang vital dalam aspek representasi kepentingan publik serta mengawal akuntabilitas penggunaan dana publik. Kolaborasi erat ini menjadi landasan yang menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terukur, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Rolfe & Anderson, 2022). Kerjasama antara kedua entitas tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan anggaran, menggambarkan aspirasi serta kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2023 sesuai dengan prinsip-prinsip governance partnership yang mengedepankan partisipasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama.

Proses penyusunan kebijakan anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan konsep teori peran institusi yang menyoroti hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan teori peran institusi, terlihat bahwa gubernur, sebagai perwakilan eksekutif, memainkan peran penting dengan pidatonya yang merangkum Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara (Dávid-Barrett & Fazekas, 2020). Namun, langkah selanjutnya melibatkan kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD, menunjukkan peran legislatif yang signifikan dalam pembahasan, konsultasi, dan penandatanganan kesepakatan anggaran. Badan Anggaran dan Komisi DPRD memberikan perspektif legislatif yang penting, memastikan representasi kepentingan publik serta memantau aspek akuntabilitas pengelolaan dana publik. Kerjasama erat antara eksekutif dan legislatif diwarnai oleh pemahaman mendalam, memastikan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencerminkan peran utama yang dimainkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif sesuai dengan institutional role theory (Abrutyn & Lizardo, 2023), di

mana keduanya saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan anggaran yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2023.

Data yang disajikan menggambarkan proses penyusunan kebijakan anggaran tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif, transparan, dan akuntabel. Theory of Public Policy Formation mengidentifikasi tahapan proses kebijakan yang dimulai dari identifikasi masalah, di mana pidato Gubernur yang merangkum Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara menjadi titik awal pemahaman atas kebutuhan Masyarakat (Allen et al., 2020). Perumusan kebijakan dilakukan melalui serangkaian rapat dan konsultasi yang melibatkan berbagai entitas pemerintahan, dimulai dari Gubernur hingga anggota DPRD, menunjukkan tahap kolaboratif dalam merumuskan kesepakatan terkait alokasi anggaran yang mencerminkan aspirasi publik. Implementasi kebijakan dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, menegaskan kerjasama yang kuat dalam mengawal pengelolaan dana publik serta memastikan akuntabilitasnya. Evaluasi terjadi secara implisit, dimana kolaborasi erat antara kedua entitas tersebut menjadi landasan yang menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengindikasikan tahapan evaluasi dalam teori pembentukan kebijakan (Siciliano et al., 2021). Dalam konteks Sulawesi Tenggara, kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk tahun 2023, sejalan dengan prinsip-prinsip teori pembentukan kebijakan publik.

KESIMPULAN

Kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan umum anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran penting dalam memperkuat landasan keberlanjutan pembangunan. Kolaborasi ini memungkinkan penyelarasan visi pembangunan antara kedua lembaga, memastikan kebijakan yang representatif, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan melibatkan eksekutif dan legislatif, kebijakan anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan alokasi dana yang tepat, dan memperkuat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, kolaborasi ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya keselarasan visi dan pendekatan yang berbeda antara kedua lembaga, kurangnya transparansi dan kesepahaman, serta keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi efektif. Untuk mengatasi masalah ini, teori *Governance Partnership* dan

Institutional Role Theory dapat menjadi panduan dalam membangun kolaborasi yang kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil serta memperjelas peran eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Dengan memperkuat kolaborasi ini, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menciptakan kebijakan anggaran yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abboah-Offei, M., Amboka, P., Nampijja, M., Owino, G. E., Okelo, K., Kitsao-Wekulo, P., Chumo, I., Muendo, R., Oloo, L., Wanjau, M., Mwaniki, E., Mutisya, M., Haycraft, E., Hughes, R., Griffiths, P., & Elsey, H. (2022). Improving early childhood development in the context of the nurturing care framework in Kenya: A policy review and qualitative exploration of emerging issues with policy makers. *Frontiers in Public Health*, *10*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1016156>
- Abrutyn, S., & Lizardo, O. (2023). A Motivational Theory of Roles, Rewards, and Institutions. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, *53*(2). <https://doi.org/10.1111/jtsb.12360>
- Allen, D. W. E., Berg, C., Markey-Towler, B., Novak, M., & Potts, J. (2020). Blockchain and the evolution of institutional technologies: Implications for innovation policy. *Research Policy*, *49*(1). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103865>
- Arranz, C. F. A., & Arroyabe, M. F. (2023). Institutional theory and circular economy business models: The case of the European Union and the role of consumption policies. *Journal of Environmental Management*, *340*. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117906>
- Chaney, P. (2020). Human rights and social welfare pathologies: civil society perspectives on contemporary practice across UK jurisdictions—critical analysis of third cycle UPR data. *International Journal of Human Rights*. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1789107>
- Clerici, P. (2020). Minorities at the gate: the legislative contribution of opposition minorities and the committee system. Evidence from Argentina. *Journal of Legislative Studies*, *26*(2). <https://doi.org/10.1080/13572334.2020.1741759>
- Dávid-Barrett, E., & Fazekas, M. (2020). Grand corruption and government change: an analysis of partisan favoritism in public procurement. *European Journal on Criminal Policy and Research*, *26*(4). <https://doi.org/10.1007/s10610-019-09416-4>
- Dhillon, C. M. (2020). Indigenous Feminisms: Disturbing Colonialism in Environmental Science Partnerships. *Sociology of Race and Ethnicity*, *6*(4). <https://doi.org/10.1177/2332649220908608>
- Egharevba, M. E., Ukenna, S. I., Olonade, O. Y., Onyeonuru, I. P., Oke, U., & Gayus, K. A. (2022). Social Entrepreneurship, the State and National Development: A Viable Nexus for Addressing Social Challenges in a Developing Country Context. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, *18*. <https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.67>
- Egobueze, A. (2017). Nigeria's Image, Democracy and Foreign Policy, 1999-2007. *Asian Journal of Social Science Studies*, *2*(4). <https://doi.org/10.20849/ajsss.v2i4.276>
- Fleta-Asín, J., Muñoz, F., & Rosell-Martínez, J. (2020). Public-private partnerships: determinants of the type of governance structure. *Public Management Review*, *22*(10). <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1637014>
- Gestel, N. Van, & Grotenbreg, S. (2021). Collaborative governance and innovation in public services settings. *Policy and Politics*. <https://doi.org/10.1332/030557321X16123785900606>

- He, K. (2018). Role conceptions, order transition and institutional balancing in the Asia-Pacific: A new theoretical framework. *Australian Journal of International Affairs*, 72(2).
<https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1437390>
- Jain, S., Singhal, S., Jain, N. K., & Bhaskar, K. (2020). Construction and demolition waste recycling: Investigating the role of theory of planned behavior, institutional pressures and environmental consciousness. *Journal of Cleaner Production*, 263.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121405>
- Kamalaldin, A., Linde, L., Sjödin, D., & Parida, V. (2020). Transforming provider-customer relationships in digital servitization: A relational view on digitalization. *Industrial Marketing Management*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.004>
- Kamau, S. K., & Mbirithi, D. M. (2021). Citizen Participation in the Formulation of Public Policy in Mombasa County, Kenya. *International Journal of Current Aspects*, 5(4).
<https://doi.org/10.35942/ijcab.v5i4.213>
- Karbhari, Y., Alam, M. K., & Rahman, M. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. In *PSU Research Review* (Vol. 5, Issue 1).
<https://doi.org/10.1108/PRR-05-2020-0015>
- Khassawneh, O., & Elrehail, H. (2022). The Effect of Participative Leadership Style on Employees' Performance: The Contingent Role of Institutional Theory. *Administrative Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/admsci12040195>
- Koppenjan, J., Klijn, E. H., Verweij, S., Duijn, M., van Meerkerk, I., Metselaar, S., & Warsen, R. (2022). The Performance of Public–Private Partnerships: An Evaluation of 15 Years DBFM in Dutch Infrastructure Governance. *Public Performance and Management Review*, 45(5). <https://doi.org/10.1080/15309576.2022.2062399>
- Korenik, D., & Wegrzyn, M. (2020). Public policy timing in a sustainable approach to shaping public policy. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su12072677>
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Lundan, S., & Cantwell, J. (2020). The local co-evolution of firms and governments in the Information Age. *Journal of International Business Studies*, 51(9).
<https://doi.org/10.1057/s41267-020-00373-3>
- Munir, K. A. (2020). Challenging Institutional Theory's Critical Credentials. *Organization Theory*, 1(1). <https://doi.org/10.1177/2631787719887975>
- Mushtaq, M. (2020). Role of Institutional Theory and Quality Prevalence in Higher Educational Institution. *Revista Amazonia Investiga*, 9(30). <https://doi.org/10.34069/ai/2020.30.06.1>
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi (Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Paquet, M. (2020). Immigration, Bureaucracies and Policy Formulation: The Case of Quebec. *International Migration*, 58(1). <https://doi.org/10.1111/imig.12555>
- Patterson, E. (2001). Innovation and creativity: Bringing it all together. *Catching the Knowledge Wave*, www.knowle.com.

- Pribadi, U., & Iqbal, M. (2022). Pivotal Issues of Democratic Governance: A Literature Review. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(3). <https://doi.org/10.22146/jsp.63435>
- Risi, D., Vigneau, L., Bohn, S., & Wickert, C. (2023). Institutional theory-based research on corporate social responsibility: Bringing values back in. *International Journal of Management Reviews*, 25(1). <https://doi.org/10.1111/ijmr.12299>
- Rolfe, S., & Anderson, I. (2022). Meeting the housing needs of military veterans: exploring collaboration and governance. *Housing Studies*. <https://doi.org/10.1080/02673037.2022.2056153>
- Siciliano, M. D., Wang, W., & Medina, A. (2021). Mechanisms of Network Formation in the Public Sector: A Systematic Review of the Literature. In *Perspectives on Public Management and Governance* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvaa017>
- Utha, A., Ode Muhamamd Elwan, L., & Azhar, M. Z. (2023). Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 348–362.
- VanDusky-Allen, J. A., & Kettler, J. J. (2023). The impact of party-constituent relationships on executive and legislative influence over policymaking. *Party Politics*, 29(1). <https://doi.org/10.1177/13540688211051659>
- Wagner, R., Huemann, M., & Radujković, M. (2022). An institutional theory perspective on the role of project management associations for projectification of society: the case of Germany. *International Journal of Managing Projects in Business*, 15(8). <https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2021-0259>
- Wang, Y., Liu, F., & Li, H. (2021). Public–private partnership governance mechanism analysis using grounded theory. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Municipal Engineer*, 174(1). <https://doi.org/10.1680/jmuen.18.00050>
- Wen, M., Liao, L., Wang, Y., & Zhou, X. (2022). Effects of Healthcare Policies and Reforms at the Primary Level in China: From the Evidence of Shenzhen Primary Care Reforms from 2018 to 2019. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph19041945>